

PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN

2022

PERBUP NO. 29, BD. 2022. NO. 29 KAB. PEMALANG :16 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PLAFON INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Untuk memberi kepastian pendanaan bagi usulan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan perlu ditetapkan plafon indikatif anggaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menyusun Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 4 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 24 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2013; Perda no. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PIWK bertujuan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi usulan pembangunan prioritas hasil musrenbang kecamatan. PIWK sebagai pedoman penyusunan rincian alokasi anggaran hasil musrenbang kecamatan. PIWK memuat latar belakang, maksud dan tujuan, penggunaan, komponen dan cara perhitungannya.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 November 2022
- Terdiri atas 7 Pasal
 - Lampiran 10 halaman